



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1416 TAHUN 2024**

TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL

**JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI
PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK TINGKAT KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 39 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
- b. bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.

- c. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi Dan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Temanggung Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 994 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1005 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1025 Tahun 2024 tentang Penghitungan dan Penetapan Perolehan Jumlah Kursi Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Temanggung Nomor 292/PK.01-BA/3323/2/2024 tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi Dan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Temanggung Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan Syarat minimal jumlah perolehan kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai pemenuhan syarat pencalonan yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik adalah 9 (sembilan) kursi. Tata cara penghitungan syarat jumlah kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan syarat minimal Akumulasi Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Sebagai Pemenuhan Syarat Pencalonan adalah 131.563 (seratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh tiga) suara, dengan ketentuan hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung. Tata Cara penghitungan syarat jumlah akumulasi perolehan suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 1 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd,

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kantor Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Parahubmas



LAMPIRAN I
SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR: 1416 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH PERSYARATAN
PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI
PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN
TEMANGGUNG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024

**PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK SEBAGAI PEMENUHAN SYARAT PENCALONAN YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG
TAHUN 2024**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI						JUMLAH	20% Kursi
		DP 1	DP 2	DP 3	DP 4	DP 5	DP 6		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	PKB	2	1	1	1	1	1	7	20% x 45 = 9
2	PARTAI GERINDRA	1	2	1	1	1	1	7	
3	PDIP	1	2	1	1	1	2	8	
4	PARTAI GOLKAR	1	2	1	1	1	1	7	
5	PARTAI NasDem	-	1	-	-	-	-	1	
6	PARTAI BURUH	-	-	-	-	-	-	-	
7	PARTAI GELORA	-	-	-	-	-	-	-	
8	PKS	1	-	1	1	-	1	4	
9	PKN	-	-	-	-	-	-	-	
10	PARTAI HANURA	1	-	-	-	-	-	1	
11	PARTAI GARUDA	-	-	-	-	-	-	-	
12	PAN	-	-	-	1	1	1	3	
13	PBB	-	-	-	-	-	-	-	
14	PARTAI DEMOKRAT	1	-	1	-	-	-	2	
15	PSI	-	-	-	-	-	-	-	
16	PARTAI PERINDO	-	-	-	-	-	-	-	
17	PPP	1	1	-	1	1	1	5	
18	PARTAI UMMAT	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	9	9	6	7	6	8	45	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kendala Sub Bagian Teknis Penyelegaraan
Bupati dan Wakil Bupati



Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 1 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,
ttd,
HENRY SOFYAN ROIS

LAMPIRAN II
SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1416 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH
PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI DAN SUARA
SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
TINGKAT KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TEMANGGUNG TAHUN 2024

**PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN AKUMULASI SUARA SAH
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PEMENUHAN
SYARAT PENCALONAN YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TEMANGGUNG TAHUN 2024**

NO URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH						JUMLAH SUARA SAH	25% SUARA SAH
		DP 1	DP 2	DP 3	DP 4	DP 5	DP 6		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	PKB	19,735	15,844	8,138	12,187	9,750	13,573	79,227	25% x 526,251 = 131.563
2	PARTAI GERINDRA	15,450	17,432	8,346	7,001	10,237	16,785	75,251	
3	PDIP	15,829	28,416	13,909	18,985	9,083	28,236	114,458	
4	PARTAI GOLKAR	12,176	21,409	8,417	13,958	11,794	10,369	78,123	
5	PARTAI NasDem	1,984	6,798	166	3,213	8,880	931	21,972	
6	PARTAI BURUH	-	-	-	-	-	-	-	
7	PARTAI GELORA	308	180	90	227	113	215	1,133	
8	PKS	5,329	1,110	9,765	8,104	818	6,708	31,834	
9	PKN	237	370	11	25	9	93	745	
10	PARTAI HANURA	7,652	33	7	26	22	3,373	11,113	
11	PARTAI GARUDA	215	61	39	56	55	94	520	
12	PAN	3,928	3,371	6,006	8,494	9,188	6,316	37,303	
13	PBB	38	19	27	34	27	40	185	
14	PARTAI DEMOKRAT	9,288	414	7,387	1,369	204	816	19,478	
15	PSI	748	363	59	127	195	196	1,688	
16	PARTAI PERINDO	277	201	49	318	64	736	1,645	
17	PPP	9,031	7,238	6,830	6,548	12,335	8,636	50,618	
18	PARTAI UMMAT	351	140	95	136	112	124	958	
	JUMLAH	102,576	103,399	69,341	80,808	72,886	97,241	526,251	

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 1 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,
ttd,
HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelegaraan
Pemilihan dan Partipolmas



Henry